

Journal Sultra Research of Law

Vol 5 No 2 Tahun 2023 – Hal 85-95

Copyright © 2022 Journal Sultra Research of Law

Penerbit : Magister Hukum Pascasarjana Unsultra

E-ISSN : 2716-0815

Open Access at: <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>

Literasi Digital Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Pengguna *Electronic Wallet*

Digital Literacy Legal Protection of Personal Data Electronic Wallet User Customers

Hijriani¹, Muh. Nadzirin Anshari Nur², Adnan Ali³, Azis Ali⁴, Winner A. Siregar⁵

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: hijriani@gmail.com

²Dosen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo

Email: nadzirin@gmail.com

³Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: aliadnan5668@gmail.com

⁴Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: azisali0002@gmail.com

⁵Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

Email: wasuregar@gmail.com

ABSTRAK

Teknologi berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai bidang, salah satunya adalah keuangan. Dompot elektronik (e-wallet) adalah layanan elektronik yang menyimpan data alat pembayaran dan juga dapat menyimpan uang, untuk membayar sesuatu. E-wallet menjadi pilihan transaksi digital yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia saat ini, namun pertumbuhan e-wallet yang cepat juga menimbulkan beberapa persoalan seputar keluhan pelanggan yang menggunakan layanan e-wallet. E-wallet memiliki beberapa kendala, seperti masalah keamanan uang dan data elektronik, masalah kepercayaan, dan ancaman pencurian uang dan data pribadi oleh peretas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-wallet terhadap data pribadi pelanggan. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia saat ini masih belum spesifik dan menyeluruh karena peraturan tentang data pribadi masih bersifat umum.

Kata Kunci: Data Nasabah; Penggunaan *E-wallet*; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Technology is developing rapidly and influencing various fields, one of which is finance. An electronic wallet (e-wallet) is an electronic service that stores payment instrument data and can also store money to pay for something. E-wallets are a digital transaction option that is very popular among Indonesian people today, but the rapid growth of e-wallets has also given rise to several problems regarding complaints from customers who use e-wallet services. E-wallets have several obstacles, such as security issues for electronic money and data, trust issues, and the threat of theft of money and personal data by hackers. The aim of this research is to analyze the effect of e-wallet use on customer personal data. The research method used is normative legal research with an analytical approach. The results of this research indicate that legal protection for personal data in Indonesia is currently still not specific and comprehensive because regulations regarding personal data are still general.

Keywords: *Customer Data, E-Wallet Use, Legal Protection*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perkembangan era teknologi saat ini, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk di sektor perekonomian, dimana sebelumnya transaksi dilakukan secara manual dengan melakukan pembayaran secara tunai.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang memasuki tahap revolusi industri telah memanfaatkan kemajuan teknologi perbankan untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan layanan kepada nasabah. Bank di Indonesia telah mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan performa layanan dan bisnis mereka.¹ Beberapa teknologi yang digunakan antara lain *open banking API, blockchain, internet of things, artificial intelligence*, dan pembuatan super apps yang terintegrasi berbagai layanan di luar aplikasi bank .

Kemajuan teknologi dan informasi, menuntut bank untuk melakukan pelayanan yang cepat, nyaman, aman, dan mudah digunakan kapanpun oleh para nasabahnya melalui - pemanfaatan teknologi, laptop maupun smartphone. Sehingga, muncullah inovasi dengan berbasis digital yang di kembangkan melalui media elektronik.

Era perbankan saat ini, dengan kemajuan teknologi di industri perbankan menjadi peluang bagi perbankan di Indonesia untuk lebih berinovasi memberikan layanan kepada nasabah.² Inovasi ini dibutuhkan untuk menyikapi persaingan seiring pesatnya pertumbuhan teknologi keuangan atau *fintech*.

Sejak munculnya, dompet digital di Indonesia ikut andil dalam mengubah regulasi untuk menjamin dan mengendalikan kelancaran sistem pembayaran yang berlaku, hal ini

¹ OJK, *Tren Perbankan di Tahun 2023*, 2023, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1281/tren-perbankan-di-tahun-2023>, di akses tanggal 20 Oktober 2022

² Kompas, 2019, *Era Banking 4.0 Jadi Peluang Perbankan Lebih Berinovasi*, https://money.kompas.com/read/2019/08/18/204131526/era-banking-40-jadi-peluang-perbankan-lebih-berinovasi?lgn_method=google, di akses tanggal 20 Oktober 2022

sejalan dengan tugas dan tujuan dari Bank Indonesia (BI). Sebagai Bank Sentral, BI berwenang untuk mengatur sistem pembayaran, termasuk menetapkan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembayaran melalui e-wallet.

Kemajuan teknologi dan informasi di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat karena mempermudah dalam melakukan berbagai kegiatan secara cepat dan akurat. Namun, dari kelebihan teknologi dan informasi tersebut terdapat kekurangan yang muncul yaitu kejahatan ekonomi dalam perlindungan data pribadi nasabah.³

Perkembangan teknologi di bidang ekonomi, mampu mendorong dibuatnya sistem pembayaran non tunai untuk mempermudah proses transaksi pembayaran uang digital dimana fungsinya sama dengan uang tunai, hanya cara penyimpanannya saja yang berbeda. *E-wallet* atau Uang digital tidak perlu disimpan secara fisik atau cukup dengan bantuan media elektronik, sementara uang tunai harus disimpan dengan dompet/kantong dan dimiliki secara fisik. Di karena kesamaan tersebutlah sehingga baik uang tunai maupun digital memiliki keterikatan hukum yang harus diatur sebaik mungkin guna memberi rasa aman dan nyaman kepada konsumen dan para pelaku usaha dalam memenuhi hak dan kewajiban. Namun tidak sedikit keluhan dari nasabah dikarenakan terjadinya kebocoran data nasabah yang terjadi dan merugikan pihak nasabah.

Penggunaan e-wallet tidak terhindar dari beberapa tantangan, seperti isu keamanan uang elektronik dan data, isu kepercayaan, dan risiko pencurian uang elektronik dan privasi data (hacker).⁴ Dalam suatu akun e-Wallet yang digunakan juga terdapat banyak informasi yang sensitif seperti alamat, nomor telepon, tanggal lahir, dan nominal uang yang tersedia. Penggunaan e-wallet ini juga memiliki dampak terhadap data pribadi nasabah.

Berdasarkan laporan *East Ventures (EV)*⁵, *e-wallet* menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan di Indonesia dengan persentase sebesar 81% pada tahun 2022. Pesatnya pertumbuhan penggunaan *e-wallet* maka muncullah berbagai macam *e-wallet* di mana menimbulkan beberapa masalah terkait keluhan nasabah terkait penggunaan layanan *e-wallet*. Di dalam era globalisasi ini kita berada dalam persaingan pemasaran sehingga menyebabkan terjadi nya beberapa persaingan pasar perusahaan *e-wallet* yang di mana menyebabkan pelaku usaha hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan perlindungan dan kenyamanan bagi nasabah.

Pasal 1 angka 6 Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah menjelaskan bahwa "Data Pribadi Nasabah adalah identitas yang lazim disediakan oleh Nasabah

³ Rizki Akbar Maulana, Rani Apriani, 2021, *Juridical Protection of Constumer Personal Data in the Use of Electronic Banking (E-Banking)*, Jurnal Hukum De'rechtsstaat, Volume 7 No. 2, hlm. 165

⁴ Diah Fitri Harseno, 2021, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan E-Wallet di Indonesia*, Accounting and Business Information Systems Journal, Vol 9, No 4, hlm. 3

⁵ East Ventures, 2023, *Digital Competitiveness Index 2023: Equitable Digital Nation*,

kepada Bank dalam rangka melakukan transaksi keuangan dengan Bank”.⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa data pribadi adalah data yang sangat diperlukan dari berbagai sektor khususnya perbankan untuk setiap aktivitas transaksi keuangan perbankan.

Perlindungan hukum merupakan langkah untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam suatu relasi hukum. Peran bank sangat penting dalam perlindungan hukum bagi nasabah perbankan yang menggunakan layanan perbankan elektronik (e-banking) di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank menjamin keamanan teknologi yang dipakai dalam layanan e-banking. Hal ini meliputi prinsip kerahasiaan, prinsip integritas, dan prinsip ketersediaan.
- 2) Bank juga menjamin perlindungan dari aspek hukum dan kebijakan privasi. Akan tetapi, perlindungan hukum yang berkaitan dengan data pribadi saat ini di Indonesia masih belum diatur secara khusus dan menyeluruh karena aturan tentang data pribadi masih bersifat umum.
- 3) Apabila terjadi permasalahan, bank bertanggung jawab untuk menuntaskan permasalahan tersebut. Apabila tidak ada niat baik dari pihak bank, permasalahan dapat disampaikan dan diselesaikan melalui jalur hukum.
- 4) Nasabah juga memiliki peran dalam menjaga diri mereka sendiri dari risiko yang dapat terjadi dalam penggunaan layanan e-banking. Berdasarkan dari latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini pada dasarnya menguraikan bagaimana dampak dan upaya penggunaan *e-wallet* terhadap data pribadi nasabah pengguna.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan meliputi dokumen atau arsip, buku perpustakaan, karya ilmiah, artikel dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data sekunder sendiri terbagi menjadi dokumen hukum primer, khususnya dokumen hukum otoritatif. Dokumen hukum tersebut meliputi peraturan hukum, dokumen resmi, dan keputusan hakim. Kedua, dokumen hukum sekunder, yaitu dokumen penjelasan mengenai dokumen dasar hukum seperti tagihan, buku atau dokumen, hasil penelitian dan pendapat para ahli hukum.

Hasil dan Pembahasan

E-wallet atau dompet elektronik merupakan suatu layanan untuk menyimpan data instrumen pembayaran elektronik, menampung dana elektronik, untuk melakukan pembayaran melalui elektronik.⁷ E-wallet mirip dengan versi elektronik dari dompet fisik

⁶ Pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

⁷ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016.

yang memungkinkan untuk melakukan pertukaran finansial dan meningkatkan kecepatan pembayaran.⁸ E-Wallet merupakan suatu alat pembayaran digital yang dilakukan dengan media elektronik berbentuk server.⁹ Indonesia memiliki 42 e-wallet yang terdaftar di Bank Indonesia. Namun, ada 10 e-wallet yang memiliki pengguna terbanyak, yaitu GoPay, Ovo, Dana, Link Aja, Jenius, Go Mobile, isaku, sakuku, Doku, dan Paytren E-Money.

Electronic wallet merupakan alat pembayaran berbasis server yang menyimpan informasi keuangan nasabah dalam bentuk elektronik. *Electronic Wallet* (e-wallet) merupakan terobosan inovasi di bidang industri jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi.

Meningkatnya penggunaan e-wallet di Indonesia ditandai dengan banyaknya bank atau non-bank yang menerbitkan produk e-money mereka berbasis server. Perkembangan e-wallet tidak terlepas dari tren yang terkait dengan e-wallet atau pembayaran elektronik. Akan tetapi, pembayaran elektronik memiliki kekurangan dalam pemanfaatannya, diantaranya: kurangnya keamanan, masalah dengan e-cash, persepsi pengguna mengenai penerimaan sistem pembayaran elektronik, kurangnya kesadaran, tidak tersedianya pembayaran online di pedesaan, mahal dan mengonsumsi waktu.¹⁰

Beberapa keuntungan dari uang elektronik adalah:

1. Membuat dan mempercepat pembayaran transaksi karena tidak perlu membawa uang tunai.
2. Tidak perlu menerima kembalian dalam bentuk barang lain.
3. Cocok untuk transaksi massal yang nilainya rendah tetapi frekuensinya tinggi.

Saat ini, Indonesia belum memiliki peraturan khusus dan menyeluruh tentang perlindungan data pribadi. Hal ini karena peraturan tentang data pribadi masih bersifat umum. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang membuat masyarakat bingung tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk data pribadi mereka.

Perlunya perlindungan keamanan teknologi bagi nasabah perbankan melibatkan beberapa aspek penting, yaitu:

- 1) Keamanan sistem informasi dalam transaksi layanan perbankan, khususnya fitur *Internet Banking*, menjadi sangat penting untuk mendukung pelayanan yang

⁸ Yahid, B., Shahbahrami, A., & Nobakht, M. B, 2013, *Providing security for E-wallet using E-cheque*, 2013 7th International Conference on ECommerce in Developing Countries: With Focus on e-Security, ECDC.

⁹ Mulyana, A., dan Wijaya, H, 2018, *Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android*, *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*. 7(2), 63-69, <https://doi.org/10.34010/komputika.v7i2.1511>

¹⁰ Rachna, dan Singh, P. 2013. *Issues and Challenges of Electronic Payment Systems*. *International Journal for Research in Management and Pharmacy*. 2 (9), hlm. 320

akuntabel.¹¹ Dalam sistem keamanan informasi atau komputer ada 3 (tiga) dimensi yang dinilai, yaitu *confidentiality* (kerahasiaan), *integrity* (integritas), dan *availability* (ketersediaan).¹²

- 2) Penyelenggaraan layanan perbankan digital diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (disingkat POJK) No.12/POJK.03/2018 yang merupakan perlindungan preventif terkait perlindungan nasabah. Peraturan OJK mengatur agar penyelenggara layanan perbankan digital selalu mengedepankan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.¹³
- 3) Perlindungan data pribadi nasabah perbankan dalam implementasi kebijakan pembukaan data nasabah perbankan kepada pihak ketiga (*open banking*) menjadi bagian penting dari Perlindungan keamanan teknologi.¹⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.


Kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi masyarakat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab makin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Persepsi Publik atas Pelindungan Data Pribadi 2021 yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informatika, kebocoran data pribadi kerap terjadi di produk perbankan atau lembaga keuangan. Kebocoran paling signifikan pada e-wallet yang mencapai persentasi 36.6 % dibandingkan dengan fasilitas transaksi keuangan lainnya.

¹¹ Indra Ava Dianta, Edwin Zusrony, 2019, *Analisis Pengaruh Sistem Keamanan Informasi Perbankan pada Nasabah Pengguna Internet Banking*, Jurnal Intensif Vol.3 No.1 February 2019, Website: <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/intensif>, hlm. 4-6

¹² *Ibid*

¹³ H. A. A. B. Tarigan, and D. H. Paulus, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, Sep. 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>, hlm. 295

¹⁴ Herdian Ayu ABT, Darminto HP, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, hlm. 301



Gambar 1. Tabel tabel lembaga atau produk keuangan yang rentan kebocoran data tahun 2021 oleh lembaga survei databoks (katadata.co.id)

Dari tabel di atas, di satu sisi, kita dapat melihat bahwa beberapa produk perbankan atau lembaga keuangan, responden menilai dompet elektronik dan rekening bank sebagai produk yang rentan terhadap kebocoran data. Ada 36,6% responden yang mengatakan bahwa dompet elektronik mengalami kebocoran data dan 30,2% rekening bank. Di sisi lain, 22,9% responden percaya bahwa produk perbankan dan lembaga keuangan memiliki perlindungan data yang cukup sehingga tidak mungkin terjadi kebocoran data.

Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna e-wallet sangat penting dengan beberapa analisis sebagai berikut:

Keamanan Data Pribadi

Nasabah perlu waspada terhadap praktik phishing, di mana para pelaku yang tidak bertanggung jawab mencoba untuk mendapatkan informasi sensitif seperti kata sandi dan data keuangan dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Pemahaman tentang taktik yang digunakan dalam serangan phishing, seperti pesan email atau situs web palsu, dapat membantu masyarakat mengidentifikasi dan menghindari jebakan tersebut. Selain itu, penting bagi nasabah untuk berhati-hati dalam berbagi informasi yang bersifat pribadi di media sosial dan platform digital lainnya. Kesadaran akan risiko yang terkait dengan berbagi terlalu banyak informasi pribadi dapat membantu masyarakat membatasi paparan mereka terhadap ancaman kejahatan digital.

Dompet digital seringkali memerlukan data pribadi pengguna seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi lainnya. Perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa data pribadi ini tidak disalahgunakan atau dicuri.

Pencegahan Fraud

Sistem pembayaran secara digital sangat rawan atas kebocoran data serta penyalahgunaan data pribadi, oleh karena itu eksistensi Undang-Undang Perlindungan

Data Pribadi (UU PDP) menjadi payung hukum yang penting dalam perlindungan data pribadi, termasuk dalam penyelenggaraan sistem pembayaran secara digital.

Selain penyediaan layanan e-wallet diharapkan masyarakat selaku nasabah turut ambil bagian dalam menjaga data pribadi. Dimana diharapkan nasabah memiliki pemahaman mengenai bahaya kejahatan digital yang tidak dapat diabaikan dalam era digital saat ini. Nasabah perlu memahami dan menyadari ancaman-ancaman seperti pencurian data yang dapat merugikan nasabah, oleh karena itu perlunya peningkatan pemahaman nasabah mengenai bahaya kejahatan digital sangat penting dalam mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Sosialisasi dan pemberian didikan perlu dilakukan untuk memberikan pengetahuan mengenai keamanan digital.

Dengan memahami bahaya kejahatan digital dan mengambil langkah pencegahan yang tepat, nasabah mampu melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi risiko terjadinya kejahatan digital. Selain itu, kesadaran nasabah yang meningkat akan membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, nyaman dan bertanggung jawab. Pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi masyarakat harus bekerja sama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya kejahatan digital dan memberikan dukungan dalam upaya pencegahan. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati manfaat teknologi digital dengan lebih aman dan mengurangi dampak negatif yang mungkin akan timbul

Selain itu, penting bagi nasabah untuk menggunakan sumber informasi yang terpercaya dan memverifikasi keabsahan informasi sebelum mempercayainya. Dalam era digital yang penuh dengan penyebar informasi yang tidak valid, kritis dan bijaksana dalam mengonsumsi informasi menjadi sangat penting. Masyarakat perlu dilatih untuk mengembangkan kemampuan literasi digital yang mencakup evaluasi kredibilitas sumber, pengecekan fakta, dan pemahaman tentang berbagai strategi manipulasi informasi yang digunakan dalam lingkungan digital.

Selain itu, penting juga bagi nasabah untuk menggunakan alat keamanan digital yang tepat, seperti antivirus, firewall, dan perlindungan privasi pada perangkat mereka. Memperbarui perangkat lunak dan aplikasi secara teratur juga penting untuk mengamankan perangkat dari kerentanan keamanan yang dapat dieksploitasi oleh pelaku kejahatan digital. Masyarakat juga harus memperhatikan praktik keamanan seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan berbeda untuk setiap akun, serta mengaktifkan autentikasi dua faktor jika tersedia. Dengan tindakan pencegahan yang tepat, masyarakat dapat mengurangi risiko jatuh korban kejahatan digital dan menjaga keamanan data dan privasi mereka.

Dengan memahami bahaya kejahatan digital dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat, di harapkan nasabah dapat secara proaktif melindungi diri mereka sendiri dan mengurangi risiko terhadap serangan kejahatan digital. Peningkatan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya keamanan digital harus menjadi prioritas untuk masyarakat di era digital ini.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini antara lain: 1) Dengan memilih media dompet digital yang terpercaya; 2) Membuat password yang aman dan rutin menggantinya secara berkala; 3) Tidak menyebarkan kode OTP ke siapapun; 4) Mengecek saldo dan riwayat transaksi secara rutin; 5) Menghindari penggunaan wifi public untuk transaksi keuangan; 6) Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan mengenai dasar-dasar keamanan siber; 7) Memberikan sosialisasi pemahaman kesadaran hukum masyarakat dalam bertransaksi elektronik.

Dengan perlindungan hukum, pengguna e-wallet dapat terlindungi dari penipuan. Misalnya, jika terjadi transaksi yang tidak sah, pengguna dapat melaporkannya dan mendapatkan kompensasi.

Kepercayaan Pengguna

Optimalisasi sistem pembayaran digital dalam suatu transaksi dapat ditingkatkan melalui pembangunan kepercayaan antara penyelenggara dengan konsumen. Ketentuan perlindungan data pribadi dalam PBI No. 22/20/PBI/2020 masih menitik beratkan pada kewajiban penyelenggara dalam melakukan perlindungan data atau informasi nasabahnya

Perlindungan hukum juga penting untuk membangun kepercayaan pengguna. Jika pengguna merasa aman dan terlindungi, mereka akan lebih mungkin menggunakan layanan e-wallet.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia pada Pasal 1 ayat ke 3 menjelaskan bahwa Perlindungan Konsumen Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen. Selanjutnya pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa Perlindungan Konsumen yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini mencakup Perlindungan Konsumen untuk Konsumen yang memanfaatkan produk dan/atau jasa dari Penyelenggara yang diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia dengan memperhatikan: a) pengaturan dalam ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; b) Penyelenggara; dan c) Konsumen.

Regulasi dan Kepatuhan

Kemajuan serta perkembangan penggunaan pembayaran digital di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang mengaturnya. Regulasi menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan sistem pembayaran secara digital. Terdapat peran regulator dalam menjamin keamanan konsumen saat melakukan transaksi melalui dompet digital ataupun pembayaran digital lainnya. Regulasi yang ada pun harus terus dikembangkan menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi. E-wallet harus mematuhi berbagai regulasi dan hukum yang ada. Perlindungan hukum membantu memastikan bahwa e-wallet mematuhi regulasi ini.

Peraturan tentang penyelenggaraan pembayaran digital yang berlaku saat ini di antaranya sebagai berikut:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran;
- b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik;
- c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Keuangan.

Perlindungan Konsumen

Dalam banyak kasus, pengguna e-wallet adalah konsumen yang membeli barang atau jasa. Perlindungan hukum membantu memastikan bahwa hak-hak konsumen ini dilindungi.

Bank Indonesia juga mengatur tentang perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia (PBI No. 22/20/PBI/2020). Pelindungan Data Pribadi dalam Sistem Pembayaran Digital Sebelum diterbitkannya Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP), pelindungan data dalam penyelenggaraan sistem pembayaran digital merupakan bagian dari prinsip perlindungan konsumen yang tertuang dalam Pasal 7 PBI No. 22/20/PBI/2020. Namun, Meskipun BI telah memberikan perlindungan keamanan data dan kemudahan sistem pembayaran, konsumen tetap harus melakukan keamanan datanya secara pribadi.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, hak konsumen dalam hal ini sebagai subjek data pribadi, diatur secara komprehensif. Salah satunya konsumen berhak untuk menggugat dan menerima ganti rugi apabila terjadi pelanggaran dalam pemrosesan data pribadi tentang dirinya.

Kesimpulan

Perlindungan hukum bagi nasabah pengguna e-wallet sangat penting dengan memperhatikan keamanan data pribadi, pencegahan fraud, regulasi dan kepatuhan serta perlindungan konsumen.

Daftar Putaka

- Diah Fitri Harseno, 2021, *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penggunaan E-Wallet di Indonesia*, Accounting and Business Information Systems Journal, Vol 9, No 4.
- East Ventures, 2023, *Digital Competitiveness Index 2023: Equitable Digital Nation*
- H. A. A. B. Tarigan, and D. H. Paulus, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3, Sep. 2019. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.294-307>
- Indra Ava Dianta, Edwin Zusrony, 2019, *Analisis Pengaruh Sistem Keamanan Informasi Perbankan pada Nasabah Pengguna Internet Banking*, Jurnal Intensif Vol.3 No.1 February 2019, Website: <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/intensif>.
- Kompas, 2019, *Era Banking 4.0 Jadi Peluang Perbankan Lebih Berinovasi*, https://money.kompas.com/read/2019/08/18/204131526/era-banking-40-jadi-peluang-perbankan-lebih-berinovasi?lgn_method=google, di akses tanggal 20 Oktober 2022

- Mulyana, A., dan Wijaya, H, 2018, *Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android*, *Komputika : Jurnal Sistem Komputer*. 7(2), <https://doi.org/10.34010/komputika.v7i2.1511>
- OJK, *Tren Perbankan di Tahun 2023*, 2023, <https://www.ojk.go.id/ojk-institute/id/capacitybuilding/upcoming/1281/tren-perbankan-di-tahun-2023>, di akses tanggal 20 Oktober 2022.
- Rachna, dan Singh, P. 2013. *Issues and Challenges of Electronic Payment Systems*. *International Journal for Research in Management and Pharmacy*. 2 (9).
- Rizki Akbar Maulana, Rani Apriani, 2021, *Juridical Protection of Constumer Personal Data in the Use of Electronic Banking (E-Banking)*, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Volume 7 No. 2.
- Yahid, B., Shahbahrami, A., & Nobakht, M. B, 2013, *Providing security for E-wallet using E-cheque*, 2013 7th Intenational Conference on E Commerce in Developing Countries: With Focus on e-Security, ECDC.